



BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 103 TAHUN 2018

TENTANG

**PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PENGURUS BARANG, PENYIMPAN BARANG
DAN OPERATOR SIMDA BARANG MILIK DAERAH (BMD)
SERTA ATASAN LANGSUNGNYA PADA DISTRIK MIMIKA BARAT TENGAH
KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2018**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Daerah merupakan aset atau kekayaan Daerah yang perlu di tata dengan baik dan benar sehingga dapat menunjang kelancaran tugas- tugas aparatur Pemerintah Daerah ;
 - b. bahwa Barang Daerah mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dalam bentuk uang sebagai modal atau kekayaan Daerah;
 - c. bahwa demi tertib administrasi dan kelancaran penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan berdasarkan surat yang disampaikan Kepala Distrik Mimika Barat Tengah Nomor 900/125/MIKBAR-TENGAH/2017 , Tanggal 5 Juli 2017, Perihal Pengusulan Pejabat PPA, PPK, Bendahara dan Operator perlu menunjuk dan mengangkat Pengurus dan Penyimpan Barang serta operator SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) pada Distrik Mimika Barat Tengah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2018;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mimika.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);

3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Nomor Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2010 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4) Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua : 04/2017;
14. Peraturan Bupati Mimika Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2018 Untuk Belanja yang Bersifat Wajib dan Mengikat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapk :

KESATU : Mengangkat/menetapkan pegawai yang Nama, Nip, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Barang, Penyimpan Barang dan Operator SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) pada Distrik Mimika Barat Tengah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2018;

KEDUA : Pengurus, Penyimpan Barang serta Operator SIMDA sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas sebagai berikut :

1. Tugas Pengurus Barang :

- a. Mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing – masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Induk Indventaris (KIB), sesuai kodivikasi dan pengelolaan barang milik daerah;
- b. Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan;
- c. Menyiapkan laporan Penggunaan Barang Semesteran (LBPT) dan Laporan Penggunaan Barang Tahunan;
- d. Inventarisasi Barang 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola;
- e. Menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.

2. Tugas Penyimpan Barang :

- a. Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah;

- b. Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
- c. Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
- d. Mencatat barang milik daerah yang diterima kedalam buku/kartu barang;
- e. Mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan;
- f. Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stok / persediaan barang milik daerah kepada kepala SKPD.

3. Tugas Operator

Bertugas membantu pengurus dan penyimpan barang dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

- KETIGA : Pengurus dan Penyimpan Barang serta Operator SIMDA diberi Insentif setiap bulan sesuai DPA masing – masing SKPD;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 14 Februari 2018

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA Tk. I

NIP 19640616 199403 1 008

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Mimika di Timika;
9. Kepala Distrik Mimika Barat Tengah Kabupaten Mimika di Timika;
10. Pimpinan Bank Papua Cabang Timika di Timika;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Mimika
Nomor 103 Tahun 2018
Tanggal, 14 Februari 2018

DAFTAR NAMA – NAMA PENGURUS BARANG, PENYIMPAN BARANG SERTA
OPERATOR SIMDA BARANG MILIK DAERAH (BMD) PADA DISTRIK MIMIKA
BARAT TENGAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM INSTASI	JABATAN SESUAI PENUNJUKAN
1	2	3	4
1	Fizer Wilyan Agus Monim, S.STP Nip. 19831104 200212 1 002	Kepala Distrik	Atasan Langsung
2.	Fransisco Waukateyau Nip. 19820228 201510 1 001	Staf	Pengurus Barang
3.	Yan Kham Rahangirit Nip. 19740105 200906 1 006	Staf	Penyimpan Barang
4.	M. Rifal	Staf	Operator SIMDA BMD

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SIHO, PARNINGOTAN, SH
PEMBINA Tk. I
NIP 19640616 199403 1 008